

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM PUTUSAN  
PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

**ELSA IMANIA**  
**NPM. 2210018412003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

No. Reg.: 012/MH/SPP/82/VIII-2024

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN TESIS**

No. Reg.: 012/MH/SPP/82/VIII-2024


Nama : Elsa Imania  
Nomor : 2210018412003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penerapan *Double Track System* dalam Putusan Pemidanaan terhadap Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum



Pebrihariati R., S.H., M.H.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN TESIS**



No. Reg.: 012/MH/SPP/82/VIII-2024

Nama : Elsa Imania  
Nomor : 2210018412003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penerapan *Double Track System* dalam Putusan Pemidanaan terhadap Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa Imania  
Nomor : 2210018412003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penerapan *Double Track System* dalam Putusan Pemidanaan terhadap Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 24 Agustus 2024  
Penulis

Elsa Imania  
NPM. 2210018412003

## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, atas berkat rahmat dan karunianya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)”**. Tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai hambatan dan kendala namun segala hambatan dan kendala penulis lalui dengan penuh semangat perjuangan. Maka, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing II, yang senantiasa memberi pengarahan dan membimbing dalam penulisan tesis ini, hingga terselesaikan dengan baik;

5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, yang senantiasa memberi pengarahan dan membimbing dalam penulisan tesis ini, hingga terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendidik, mengajar dan membimbing selama menjalankan perkuliahan, serta seluruh karyawan/i Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis.
7. Orang tua tercinta Papa, Mama, dan Ayah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan cinta kasih yang tiada batasnya.
8. Keluarga besar dan saudara/i tersayang Miranelfiana, Srimuharmita, Yunas Andrizal.
9. Teman-teman, sahabat, dan yang terkasih selalu memberikan doa dan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Angkatan 2022 yang sama-sama berjuang hingga mampu menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna.

Akhir kata Penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan semua yang berkepentingan pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Agustus 2024  
Penulis

Elsa Imania  
NPM. 221001841200

# **Penerapan *Double Track System* dalam Putusan Pidana terhadap Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)**

Elsa Imania<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [elsaimania13@gmail.com](mailto:elsaimania13@gmail.com)

## **ABSTRAK**

KUHP, UU SPPA, dan UU Narkotika telah mengatur aturan tentang *double track system*. Dalam peraturan tersebut pidana anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan pidana orang dewasa. Pidana anak merupakan salah satu pidana yang menggunakan undang-undang khusus yang penanganannya berbeda-beda sesuai dengan kasusnya. Rumusan permasalahan: 1) Bagaimanakah penerapan *double track system* dalam pidana terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* dalam pidana terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (*library reserach*) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Dalam menerapkan *double track system* Hakim di Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi bentuk pidana berupa penjara dan pidana pengawasan di LPKA Tanjung Pati atau di Rutan Klas II B Padang, dan sekaligus menjatuhkan bentuk tindakan berupa pelatihan kerja di LPKA Tanjung Pati. 2) Pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* dalam pidana anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang yaitu dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

**Kata kunci:** Pidana Anak, Narkotika, *Double Track System*.

***Implementation of the Double Track System in Criminal Decisions against Children in Drug Abuse Crimes (Study of Padang District Court Decisions)***

Elsa Imania<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

*E-mail: [elsaimania13@gmail.com](mailto:elsaimania13@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*The Criminal Code, the SPPA Law, and the Narcotics Law have regulated regulations regarding the double track system. In this regulation, the punishment for children in conflict with the law is different from the punishment for adults. Child punishment is one of the punishments that uses special laws, the handling of which varies according to the case. Problem formulation: 1) How is the application of the double track system in sentencing decisions against children in drug abuse crimes at the Padang District Court? 2) What is the basis for the judge's considerations in applying the double track system in sentencing decisions against children in drug abuse crimes at the Padang District Court? This research is normative juridical research. The author used secondary data in the form of court decisions. Data was collected by document study, then analyzed qualitatively. The results of the research concluded that 1) In implementing the double track system, the judge at the Padang District Court imposed a criminal sanction in the form of imprisonment and supervision at the Tanjung Pati LPKA or at the Class II B Padang Detention Center, and at the same time imposed a form of action in the form of job training at the Tanjung Pati LPKA. 2) The judge's consideration in implementing the double track system in punishing children in narcotics abuse crimes at the Padang District Court is by taking into account both juridical and non-juridical considerations.*

***Keywords: Child Criminalization, Narcotics, Double Track System.***



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis .....	10
2. Kerangka Konseptual .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sumber Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	22
4. Analisis Data .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>

A. Tinjauan tentang <i>Double Track System</i> .....	24
1. Pengertian <i>Double Track System</i> .....	24
2. Dasar Aliran <i>Double Track System</i> .....	29
3. Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam <i>Double Track System</i> .....	30
B. Tinjauan tentang Sistem Pemidanaan Anak .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....	31
2. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak pidana.....	32
3. Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak pidana .....	36
4. Tujuan Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.	37
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	41
1. Pengertian Narkotika .....	41
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	49
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	60
A. Penerapan <i>Double Track System</i> dalam Pemidanaan Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang .....	60
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan <i>Double Track System</i> dalam Pemidanaan Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang.....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penggunaan Narkotika oleh Anak di Indonesia .....	5
Tabel 1.2 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Pengadilan Negeri Padang Tahun 2018 sampai 2022 .....	7
Tabel 1.3 Penerapan <i>Double Track System</i> Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang .....	61
Tabel 1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah suatu sanksi yang sifatnya memberikan penderitaan atau nestapa secara sengaja kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>1</sup> Sementara, menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan berarti keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum pidana secara konkret hingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.<sup>2</sup>

Adapun tujuan pemidanaan pada dasarnya mengandung dua aspek pokok, yaitu 1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek ini meliputi pencegahan kejahatan, pengayoman masyarakat, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. 2) Aspek perlindungan/pembinaan pelaku tindak pidana seperti pemberian rehabilitasi.<sup>3</sup> Sehubungan dengan tujuan tersebut, Sholehuddin mengemukakan tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera, pemidanaan sebagai rehabilitasi, dan sebagai wahana pendidikan moral atau proses reformasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 37.

<sup>4</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Pemidanaan dapat dilakukan dengan sistem dua jalur atau yang disebut dengan *double track system*. *Double track system* adalah konsep penetapan sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua jenis sanksi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.<sup>5</sup>

*Double track system* dapat digunakan pada proses peradilan anak. Proses peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Pemidanaan anak merupakan salah satu pemidanaan yang menggunakan undang-undang khusus yang penanganannya berbeda-beda sesuai dengan kasusnya. Hal ini karena dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada kenyataannya kejahatan tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh anak, namun juga terdapat campur tangan dari masyarakat dan kondisi sekitarnya.

Anak dalam konteks hukum merupakan sebagai subjek hukum, jadi dapat dinyatakan bahwa anak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi, dalam hal ini anak tidak dapat dianggap sama dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena anak dalam status hukumnya tergolong tidak cakap atau masih di bawah umur. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dipidana,

---

<sup>5</sup> Erna Dewi, 2013, *Hukum Panintensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung, hlm. 11.

menurut Pasal 1 Butir 3 UU SPPA adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah.

Aturan mengenai pembedaan diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946). Pembedaan terdiri atas pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pada pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) menyebutkan pembedaan terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana pokok dalam undang-undang ini terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana mati dalam undang-undang ini merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Dalam UU SPPA Pasal 69 sampai Pasal 83 diatur dua jenis pembedaan yaitu pemberian sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, serta pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,

dan pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan tindakan terdiri dari pengembalian kepada kedua orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) mengatur mengenai pemidanaan berupa pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan, serta pidana tambahan meliputi pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Selain itu juga diatur dalam Pasal 54 mengenai tindakan berupa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari uraian di atas terlihat KUHP 2023, UU SPPA, dan UU Narkotika menganut *double track system*. Dalam peraturan tersebut pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Dalam KUHP Pasal 45 menyatakan anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, maka hakim memerintahkan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya atau pemeliharaan tanpa pidana apapun. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Jika perbuatannya diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal penjatuhan pidana pokok bagi anak, pidana

penjara ditempatkan sebagai pidana paling akhir. Hal ini dimaksudkan agar anak sebisa mungkin dapat dijauhkan dari penjara dengan segala pengaruh buruknya bagi tumbuh kembang anak.

Dalam Pasal 55 UU Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang belum cukup umur, maka orang tua/walinya diwajibkan melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi. Apabila telah dilaporkan maka anak tersebut tidak dituntut pidana. Apabila orang tua/wali dari pecandu yang belum cukup umur tersebut sengaja tidak melapor, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sering terjadi. Rilis Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2022 mencatat sebanyak 851 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, jumlah tersebut naik sebanyak 11,1% (766) kasus pada tahun 2021. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga berpotensi dilakukan oleh anak/remaja yang belum berusia 18 tahun.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penggunaan Narkotika oleh Anak di Indonesia**

No.	Status	Persentase
1.	Sebagai pemakai	82,4%
2.	Sebagai pengedar	47,1%
3.	Sebagai kurir	31,4%

Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak/57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>

<sup>6</sup> Hendriko Arizal, 2023, Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017-2022, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1, hlm. 32.



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingginya angka penggunaan narkoba oleh anak di Indonesia. Maka sudah seharusnya penerapan *double track system* diefektifkan dalam proses peradilan anak, apalagi dengan regulasi yang telah ada dan jelas pada sistem peradilan pidana anak.

Pemberian hukuman pada anak di bawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutus keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak. Usaha menangani perkara anak terutama bagi para hakim diperlukan perhatian khusus. Pemeriksaan atau perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hakim dalam pemeriksaan awal di persidangan harus mempertimbangkan apakah anak tersebut ditahan atau tidak. Pertimbangan mengenai apakah anak masih sekolah atau tidak dan apakah orang tuanya masih mampu mendidik anak dan menghadirkan anak di persidangan dan berbuat baik selama sidang berlangsung. Hal ini untuk tetap memberikan kesempatan anak mendapatkan pendidik yang baik tanpa terganggu dengan adanya persidangan.<sup>7</sup>

Sebagai ibu kota provinsi Kota Padang memiliki berbagai persoalan, salah satu persoalan yang harus ditangani secara serius adalah penyalahgunaan narkoba oleh anak. Data penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Padang pada Tahun 2018-2022 adalah sebanyak 41 kasus.

---

<sup>7</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, hlm. 133.

**Tabel 1.2**  
**Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Pengadilan**  
**Negeri Padang Tahun 2018 sampai 2022**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	3 kasus
2.	2019	8 kasus
3.	2020	6 kasus
4.	2021	11 kasus
5.	2022	13 kasus

Sumber : Pengadilan Negeri Padang, 2024

Menurut data kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang di atas maka Penulis akan meneliti 10 kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun 2018-2022. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Padang terdapat dalam Putusan Nomor 44/Pid.sus-Anak/2022/PN Pdg. Anak yang berhadapan dengan hukum pada putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja. Barang bukti dalam perkara tersebut berupa 1 kotak rokok merek gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan biji, batang, daun, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja dan satu pak kertas vapiier, kemudian juga ditemukan 1 set alat hisap ganja yang terbuat dari botol ganja, dan 1 unit hanphone android merk samsung warna hitam.

Anak tersebut dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan pengganti

denda berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. Hakim memutus perkara ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan pengganti denda berupa pelatihan kerja selama 3 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis ingin meneliti dengan judul **“Penerapan *Double Track System* dalam Putusan Pidanaan terhadap Anak pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *double track system* dalam pidanaan terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* dalam pidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *double track system* dalam putusan pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* dalam putusan pemidanaan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya pemikiran di bidang akademis dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan *double track system* dalam sistem peradilan anak.

##### **2. Manfaat praktis**

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pemecahan masalah yang ditemukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait pada sistem peradilan pidana anak terutama dalam menerapkan *double track system*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak lain yang akan melakukan penelitian terkait penerapan *double track system* dalam sistem peradilan pidana anak.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Penerapan Pidana**

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi pidana, karena seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman.

Dalam KUHP 1946 hanya ditentukan maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Pasal 12 ayat (2) dalam KUHP 1946 menjelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP 1946 menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasalnya tanpa mengatur minimum

khususnya. Pasal 103 KUHP 1946 menyatakan bahwa undang-undang di luar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus.

Tidak adanya sistem minimum khusus dalam tiap-tiap pidana yang tercantum dalam pasal KUHP, maka hakim mempunyai kebebasan yang luas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, akibat dari ketentuan ini terkadang tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya sama dijatuhi pidana yang berbeda-beda. Hal tersebut terdapat kelebihan jika dicantumkan sistem minimum khusus dalam setiap pasal undang-undang pidana. Untuk mencapai hukum yang lebih baik dan mengutamakan keadilan maka diadakan pembaharuan hukum pidana, sehingga di dalam rancangan konsep KUHP dan beberapa perundang-undangan pidana khusus telah menggunakan sistem minimum khusus.<sup>8</sup>

#### b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara merupakan aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai keadilan serta mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus diperhatikan dengan cermat, baik, dan teliti. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 14: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

---

<sup>8</sup> Rien G Kartasapoetra, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 68.

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Salah satu hal terpenting dalam peradilan, hakim sebagai pemeriksa perkara memerlukan pembuktian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara dan jika unsur pidana telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi pidana, pembuktian bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan benar. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menetapkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan.<sup>9</sup>

Hakim dalam menetapkan putusan mempunyai hak kebebasan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang merupakan puncak dari perkara pidana. Hakim dalam menetapkan putusan harus memiliki pemikiran yang logis untuk mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, dan juga kepentingan pihak korban serta keadilan yang ditegakkan. Maka ketika hakim menetapkan putusan harus menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

#### 1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

---

<sup>9</sup> Rambu Susanti Maria Maramba, 2013, Pertimbangan Hakim tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan, *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4, No. 2, hlm 10.

persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

## 2) Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa. UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka teori tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Teori penerapan pidana digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama. Sedangkan teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang kedua.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. *Double Track Sytem*

*Double track system* maksudnya adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep *double track system* kedua sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.



sama lain dalam penerapannya.<sup>11</sup> Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Double track system* merupakan suatu sub-sistem dari sistem pidana.<sup>12</sup> Dengan berdasarkan pada ide keseimbangan ini, maka segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai suatu entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem pemidanaan kemudian dianggap sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana tersebut.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan ide dasar dari *double track system* yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai dua hal yang setara. Penerapan *double track system* ini juga dapat dikatakan selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pemidanaan yang baru, yang mana dalam hal ini *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku di dalamnya.

Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* ini dapat ditelusuri melalui perkembangan pada

---

<sup>11</sup> Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, 2020, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum*, Vol.11 No.2, hlm. 182.

<sup>12</sup> Erna Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.<sup>14</sup> Pada aliran klasik yang muncul pada Abad XVIII, sistem pidana dan ppidanaan pada aliran klasik ini menerapkan prinsip *single track system* yang berupa sistem sanksi tunggal yakni sanksi pidana. Ppidanaan sangat menekankan pada perbuatan dan bukan pada pelakunya. Dalam hal ini sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) yang berarti penetapan sanksi dalam undang-undang tidak menggunakan sistem peringanan ataupun pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan yang pernah dilakukannya terdahulu maupun keadaan khusus pada saat kejahatan tersebut terjadi.<sup>15</sup>

Selanjutnya pada Abad XIX lahirlah aliran modern yang bertujuan untuk mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk secara langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh pelaku itu masih dapat diperbaiki, hal ini jelas bertolak belakang dengan paham aliran klasik, dimana aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat disalahkan dan dipidana, walaupun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan

---

<sup>14</sup> Merry Natalia Sinaga, 2018, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Ppidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3 No.1, hlm. 342.

<sup>15</sup> Muhammad Deniardi, 2013, Tesis: *Penerapan Double Track System dalam Ppidanaan Anak*, Universitas Hassanudin, Makassar, hlm. 33.

determinisme dan menghendaki adanya individualisme pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

b. Sistem Pidana Anak

Setiap anak mempunyai harkat dan martabatnya yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak. Tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konversi hak anak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Putusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) mengutamakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>17</sup>

Pasal 1 Butir 1 UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak menurut Setyo Wahyudi adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, susbsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak

---

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 25-26.

<sup>17</sup> Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>18</sup>

Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetojo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yaitu intrinsik dan ekstrinsik.<sup>19</sup> faktor intrinsik terdiri dari faktor intelegentia, usia, kelamin dan kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor ekstrinsik terdiri dari faktor rumah tangga, pendidikan, pergaulan anak, dan media masa.

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-Undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan Pasal 3 UU SPPA mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur
- b. Dipisahkan oleh orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat

---

<sup>18</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

<sup>19</sup> Soetodjo dan Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam ketentuan Pasal 5 UU SPPA mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2. Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
- c. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pada Pasal 1 Butir 15 UU Narkotika menyatakan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dimungkinkan memiliki status pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>20</sup>

Dalam UU Narkotika mengatur setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 yang menyatakan

---

<sup>20</sup> Dafit Suriyanto, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No.1 , hlm. 35.

“pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dapat dipahami bahwa sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba selain menerapkan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahgunaan narkoba berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini berfokus mengkaji Putusan Pengadilan.

Peneliti mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Padang Tahun 2018-2022 tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak yang berguna untuk mengetahui penerapan *double track system* serta pertimbangan hakim dalam menetapkan *double track system* pada perkara tersebut. Putusan tersebut diambil dengan metode *purposive sampling* yaitu peneliti sengaja memilih putusan yang menerapkan *double track system*.

### 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 32.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang mempunyai ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdg;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdg;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdg;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/ Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdg;



- 9) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdg;
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Pdg;
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg;
- 12) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pdg;
- 13) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg;
- 14) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi, majalah, surat kabar, internet, dan sebagainya yang dapat menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan

berupa membaca, mencatat, serta mengutip dari buku-buku dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, berupa pengambilan kesimpulan secara umum dengan menghubungkan dan menguraikan data-data khusus yang diperoleh melalui penelitian.